



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0068 / KPTS/ DIKBUD/ 2013

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

TELAH

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Tuan / Nyonya : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nomor : **037/ RLC/ IV/ 2013**
Tanggal 17 April 2013

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 Tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Lembaga : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nilek : 32202.4.1.0049.09/19

Jenis Kursus : Seni Tari

Kode Nilek :

Alamat : Jl. IR. Sutami No. 54 B

Kelurahan : Tanjung Ayun Sakti

Kecamatan : Bukit Bestari

Kota : Tanjungpinang

Pimpinan : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Pemilik/Penyelenggara : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal :
4 Juni 2013 s.d 4 Juni 2017

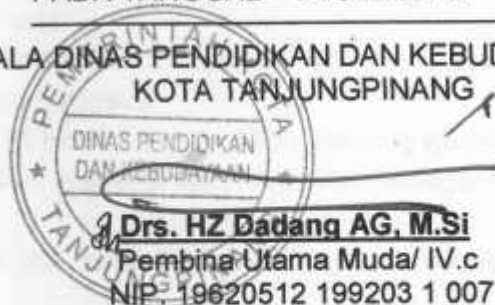
Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 4 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HZ Dadang AG, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Walikota Tanjungpinang



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 0069 / KPTS/ DIKBUD/ 2013

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

TELAH

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Tuan / Nyonya : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nomor : **037/ RLC/ IV/ 2013**
Tanggal 17 April 2013

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
9. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
11. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 Tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MENETAPKAN:

Pertama : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Lembaga : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nilek : 32202.4.1.0049.09/19

Jenis Kursus : Seni Musik

Kode Nilek :

Alamat : Jl. IR. Sutami No. 54 B

Kelurahan : Tanjung Ayun Sakti

Kecamatan : Bukit Bestari

Kota : Tanjungpinang

Pimpinan : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Pemilik/Penyelenggara : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal :
4 Juni 2013 s.d 4 Juni 2017

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 4 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HZ Dadang AG, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Walikota Tanjungpinang



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 104 / KPTS/ DIKBUD/ 2013

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

TELAH

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Tuan / Nyonya : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nomor : **038/ RLC/ IV/ 2013**
Tanggal 17 April 2013

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 Tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

P e r t a m a : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Lembaga : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nilek : 32202.4.1.0049.09/19

Jenis Kursus : Bimbingan Belajar

Kode Nil  : 19



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171
Tanjungpinang - 29113

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 105 / KPTS/ DIKBUD/ 2013

**TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG**

TELAH

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat dari :

Tuan / Nyonya : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Selaku pimpinan / pemilik / penyelenggara kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Kursus : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nomor : **038/ RLC/ IV/ 2013**
Tanggal 17 April 2013

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 134/M/2010 Tahun 2011 Tentang Satuan Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Memberi izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat:

Nama Lembaga : **LKP ROUSING LEARNING CENTRE**

Nilek : 32202.4.1.0049.09/19

Jenis Kursus : Bahasa Inggris

Kode Nilek : 09

Alamat : Jl. IR. Sutami No. 54 B

Kelurahan : Tanjung Ayun Sakti

Kecamatan : Bukit Bestari

Kota : Tanjungpinang

Pimpinan : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Pemilik/Penyelenggara : **DIAN FADILLAH, S.Sos**

Kedua : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal :
28 Juni 2013 s.d 28 Juni 2017

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang di selenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TANJUNGPINANG
PADA TANGGAL : 28 Juni 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HZ Dadang AG, M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19620512 199203 1 007

Tembusan keputusan ini dikirimkan Kepada Yth.:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
3. Walikota Tanjungpinang